



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN

**BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN/ KAJIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Nomor : 180/ 04/NKB/2018

Nomor : 2219/UN8/KS/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Enam bulan Maret Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Drs. H. A. CHAIRANSYAH.** : Plt Bupati Hulu Sungai Tengah bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkedudukan di Jalan Perwira Nomor 1 Barabai, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **Prof. Dr. H. SUTARTO HADI,** : Rektor Universitas Lambung Mangkurat bertindak atas nama Universitas Lambung Mangkurat berkedudukan di Jl. Brigjend H. Hasan Basry Banjarmasin, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.
M. Si.,M. Sc

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian/Kajian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No 84)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390)
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan diselenggarakannya kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah :

1. Pengkajian dan pengembangan serta percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Pengkajian, pengembangan dan pengoptimalan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam percepatan pembangunan daerah yang meliputi:
 - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik bidang kesehatan, pendidikan serta kemandirian.
 - b. Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan
 - c. Peningkatan pelayanan masyarakat
 - d. Peningkatan kapasitas birokrasi pemerintahan daerah.
3. Pengkajian, pengembangan dan pematapan kehidupan masyarakat dalam usaha menuju Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang lebih baik

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Ruang Lingkup pekerjaan pengkajian dan pengembangan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) meliputi :
 - a. Penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan (birokrasi) pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan dan peningkatan kapasitas pelayanan publik pemerintah daerah.
- (2) Pengkajian, pengembangan dan pengoptimalan potensi Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dalam percepatan pembangunan daerah menuju kabupaten Agropolitan meliputi :
 - a. Pengkajian dan pengembangan kapasitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pengkajian dan pengembangan potensi produk unggulan daerah;
 - c. Pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan potensi daerah;
 - d. Peningkatan ketrampilan dan keahlian Sumber Daya Manusia (*life skill*) di berbagai bidang pembangunan;
 - e. Pengkajian dan pengembangan kawasan agropolitan;
 - f. Pengkajian dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
- (3) Pengkajian, pengembangan dan pemanfaatan kehidupan masyarakat dalam usaha menuju masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang madani meliputi:
 - a. Pengkajian dan pematapan nilai-nilai kehidupan masyarakat dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia;

PASAL 6
PELAKSANAAN NOTA KESEPAKATAN

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama tersendiri antara PARA PIHAK yang dapat diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

PASAL 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 8
PENUTUP

Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 6 (enam), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Drs. H. A. CHAIRANSYAH.

PIHAK KEDUA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by several smaller strokes.

Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M. Si., M. Sc.